



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 352 / PID . B / 2012 / PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Saiful Sahartira Alias Ipul
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 27 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Air Besar Desa Batu Merah
Kecamatan : Sirimau , Kota Ambon ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012
- Diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan 9 Oktober 2012 ;
- Ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan 30 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap I sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama RUSLY , SH , Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM BAKU BAE , Direktur ANTHONI HATANE , SH , MH , beralamat di Jalan Cendrawasih No 24 Kelurahan Rijali , Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 . Menyatakan terdakwa SAIFUL SAHARTIRA alias IPUL , terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TURUT SERTA MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK ;

2 . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan ;

3 . Menyatakan barang bukti berupa :

2 buah pipa besi sebagai kasing bom rakitan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis mio sporty warna merah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

4 . Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyampaikan pembelaannya berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang , bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagaimana terurai dibawah ini :

Bahwa terdakwa Saiful sahartira als. Ipul baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr.Basir Manuputty alias Barto (diperiksa dalam berkas terpisah), pada hari Senin, Tanggal 26 September 2011 sekitar pukul 20.10 wit bertemapt didepan gedung Gereja Anugera di Jl.Pemuda RT 001/RW. 01 Kelurahan Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon , dan sekira pkl.20.30 wit bertemapt didepan rumah keluarga Titaley RT.001/RW.01 Nomor 22 di Jl Chr.M.Tiahahu Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2011 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2011 sekira pukul 19.30 wit Sdr.Basir Manuputty alias Barto datang menemui terdakwa dikamar kosnya seranya mengajak untuk pergi membeli sopi (minuman keras) di daerah Karang Panjang. Saat itu juga terdakwa dan sdr.Basir Manuputty keluar dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warnah Merah No.Pol.DE: 6077 AR yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada waktu melintas di Dusun Ahuru,sdr.Basir Manuputty meminta terdakwa untuk menghentikansepeda motor sebentar lalu ia membakar sesuatu benda yang dilihat terdakwa menyerupai obet nyamuk sehingga terdakwa bertanya “ itu untuk apa “, dan dijawab “ ah jalan aja, tidak apa-apa “, kemudian terdakwa kembali memacu asepeda motor ;
- Bahwa pada saat posisi mereka mendekati pertinggian jalan sdr.Basir katakan bahwa “ jalan terus saja “, lalu terdakwa bertanya bahwa “ *katong mau pergi kemana* “ dijawab oleh Sdr. Basir bahwa “ *jalan aja, nanti saya yang atur jalan* “ selanjutnya saksi Basir katakan bahwa “ *katong pergi lempar bom* “.Mendengar jawaban tersebut terdakwa berkata bahwa “ ah .. beta takut jang lai, lebih baik katong balik jua “ tetapi sdr.Basir katakan bahwa “ *seng apa-apa, jangan takut saudara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur jadi jalan saja “ dengan demikian terdakwa pun terus memacu sepeda motor sampai mendekati lokasi Gereja Anugerah di Jl. Pemuda Karang Panjang Ambon kemudian atas permintaan Sdr.Basir terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor lalu Sdr.Basir membakar sumbu bom yang sudah dipersiapkannya kemudian melemparkannya ke arah saksi ROBI HAKE, AMPI SAITE, IVAN MANUHUTU, SIMON SAIYA dan STEV PALIJAMA yang sementara nongkrong di pinggir jalan, namun bom tersebut tidak meledak, sedangkan terdakwa dan sdr.Basir Manuputty terus melaju melintasi jalan Chr.M.Tiahahu dan saat mendekati rumah keluarga Titaley terdakwa mulai mengurangi kecepatan sepeda motor lalu Sdr. Basir lalu membakar sumbu bom rakitan lagi lalu melemparkannya ke areal / lokasi perumahan, namun bom tersebut jatuh di dalam selokan dan tidak jadi meledak sedangkan terdakwa dan sdr. Basir terus melaju dengan kendaraannya menuju kediaman mereka masing-masing di daerah STAIN kebun Cengkeh Ambon ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa Bahan Peledak No.LAB : 865/BHF/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si selaku Kasubbid Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Makasar bersama-sama dengan HAFIZ FATHURRAHMAN,S.Si, JUKI HARIS, dan NURSALAM MAPPA menyimpulkan bahwa :

1. 13 (tiga belas) buah paku besi yang digunakan sebagai isian dalam bom untuk memperkuat efek ledak positif mengandung senyawa belerang / sulfur, klorat dan karbon, merupakan campuran bahan peledak yang disebut black powder.
2. Serpihan-serpihan kertas dan kayu digunakan sebagai pembungkus bom, positif mengandung senyawa belerang / sulfur, klorat dan karbon merupakan campuran bahan peledak yang disebut black powder ;
3. 2(dua) buah tabung pipa besi dengan panjang masing-masing 11,16 cm dan 11,13 cm, berdiameter masing-masing 4,14 cm dan 4,13 cm digunakan sebagai wadah / container bom, positif mengandung senyawa belerang/ sulfur, klorat dan karbon merupakan campuran bahan peledak yang disebut black powder dan stibium red phosphor yang merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai isian kepala korek api bakar ;
4. Butiran-butiran pasir, positif mengandung senyawa belerang/ sulfur, klorat dan karbon merupakan campuran bahan peledak yang disebut black powder ;

Bahwa ternyata penggunaan bahan peledak yang dirakit dalam bentuk bom bakar sebagaimana yang dilemparkan di Jl Pemuda Karang Panjang Ambon dan didepan rumah keluarga Titaley oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Basir Manuputty dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagai mana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang- undang Darurat No,12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Saiful sahartira als. Ipul baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr.Basir Manuputty alias Barto (diperiksa dalam berkas terpisah), pada hari Senin, Tanggal 26 September 2011 sekitar pukul 20.10 wit bertemapt didepan gedung Gereja Anugera di Jl.Pemuda RT 001/RW. 01 Kelurahan Amantelu Kec.Sirimau Kota Ambon , dan sekira pkl.20.30 wit bertemapt didepan rumah keluarga Titaley RT.001/RW.01 Nomor 22 di Jl Chr.M.Tiahahu Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2011 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2011 sekira pukul 19.30 wit Sdr.Basir Manuputty alias Barto datang menemui terdakwa dikamar kosnya seranya mengajak untuk pergi membeli sopi (minuman keras) di daerah Karang Panjang. Saat itu juga terdakwa dan sdr.Basir Manuputty keluar dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warnah Merah No.Pol.DE: 6077 AR yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada waktu melintas di Dusun Ahuru,sdr.Basir Manuputtymeminta terdakwa untuk menghentikansepeda motor sebentar lalu ia membakar sesuatu benda yang dilihat terdakwa menyerupai obet nyamuk sehingga terdakwa bertanya “ itu untuk apa “, dan dijawab “ ah jalan aja, tidak apa-apa “, kemudian terdakwa kembali memacu asepeda motor ;
- Bahwa pada saat posisi mereka mendekati pertinggian jalan sdr.Basir katakan bahwa “ jalan terus saja “, lalu terdakwa bertanya bahwa “ *katong mau pergi kemana* “ dijawab oleh Sdr. Basir bahwa “ *jalan aja, nanti saya yang atur jalan* “ selanjutnya saksi Basir katakan bahwa “ *katong pergi lempar bom* “.Mendengar jawaban tersebut terdakwa berkata bahwa “ ah .. beta takut jang lai, lebih baik katong balik jua “ tetapi sdr.Basir katakan bahwa “ *seng apa-apa, jangan takut saudara terlanjur jadi jalan saja* “ dengan demikian terdakwa pun terus memacu sepeda motor sampai mendekati lokasi Gereja Anugerah di Jl. Pemuda Karang Panjang Ambon kemudian atas permintaan Sdr.Basir terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor lalu Sdr.Basir membakar sumbu bom yang sudah dipersiapkannya kemudian melemparkannya ke arah saksi ROBI HAKE, AMPI SAITE, IVAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUHUTU, SIMON SAIYA dan STEV PALIJAMA yang sementara nongkrong di pinggir jalan, namun bom tersebut tidak meledak, sedangkan terdakwa dan sdr.Basir Manuputty terus melaju melintasi jalan Chr.M.Tiahahu dan saat mendekati rumah keluarga Titaley terdakwa mulai mengurangi kecepatan sepeda motor lalu Sdr. Basir lalu membakar sumbu bom rakitan lagi lalu melemparkannya ke areal / lokasi perumahan, namun bom tersebut jatuh di dalam selokan dan tidak jadi meledak sedangkan terdakwa dan sdr. Basir terus melaju dengan kenderaannya menuju kediaman mereka masing-masing di daerah STAIN kebun Cengkeh Ambon ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa Bahan Peledak No.LAB : 865/BHF/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si selaku Kasubbid Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Makasar bersama-sama dengan HAFIZ FATHURRAHMAN,S.Si, JUKI HARIS, dan NURSALAM MAPPA menyimpulkan bahwa :

5. 13 (tiga belas) buah paku besi yang digunakan sebagai isian dalam bom untuk memperkuat efek ledak positif mengandung senyawa belerang / sulfur, klorat dan karbon, merupakan campuran bahan peledak yang disebut black powder.
6. Serpihan-serpihan kertas dan kayu digunakan sebagai pembungkus bom, positif mengandung senyawa belerang / sulfur, klorat dan karbon merupakan campuran bahan peledak yang disebut black powder ;
7. 2(dua) buah tabung pipa besi dengan panjang masing-masing 11,16 cm dan 11,13 cm, berdiameter masing-masing 4,14 cm dan 4,13 cm digunakan sebagai wadah / container bom, positif mengandung senyawa belerang/ sulfur, klorat dan karbon merupakan campuran bahan peledak yang disebut black powder dan stibium red phosphor yang merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai isian kepala korek api bakar ;
8. Butiran-butiran pasir, positif mengandung senyawa belerang/ sulfur, klorat dan karbon merupakan campuran bahan peledak yang disebut black powder ;

Bahwa ternyata penggunaan bahan peledak yang dirakit dalam bentuk bom bakar sebagaimana yang dilemparkan di Jl Pemuda Karang Panjang Ambon dan didepan rumah keluarga Titaley oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Basir Manuputty dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang- undang Darurat No,12 Tahun 1951 jo pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1 . Keterangan saksi STEV M . PALIJAMA Alias STEVI :

- . Bahwa pada hari yang saksi lupa tapi tanggal 26 September 2011 sekitar jam 20.00 WIT ketika saksi sedang duduk duduk di jalan depan gereja Anugrah Karang Panjang Kota Ambon beserta teman temannya melintas sepeda motor mio warna merah melempar sesuatu benda ke arah saksi dan teman teman ;
- . Bahwa benda yang dilempar itu saksi tidak tahu benda apa tetapi mengeluarkan percikan api , bau belerang dan menimbulkan sedikit bunyi tetapi tidak nyaring tetapi tidak meledak ;
- . Bahwa saksi takut benda itu bom maka saksi dan teman teman melaporkan hal ini kepada camat yang kemudian menghubungi polisi dan tidak lama petugas dari kepolisian datang untuk mengamankan benda tersebut ;
- . Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mendengar pula saat itu diketemukan bom rakitan di dekat rumah keluarga Titaley ;

2.Keterangan saksi ROBBIHAKKE:

- .Bahwa pada hari yang saksi lupa tapi tanggal 26 September 2011 sekitar jam 20.00 WIT ketika saksi sedang duduk duduk di jalan depan gereja Anugrah Karang Panjang Kota Ambon beserta teman temannya melintas sepeda motor mio warna merah melempar sesuatu benda ke arah saksi dan teman teman ;
- . Bahwa benda yang dilempar itu saksi tidak tahu benda apa tetapi mengeluarkan percikan api , bau belerang dan menimbulkan sedikit bunyi tetapi tidak nyaring tetapi tidak meledak ;
- . Bahwa saksi takut benda itu bom maka saksi dan teman teman melaporkan hal ini kepada camat yang kemudian menghubungi polisi dan tidak lama petugas dari kepolisian datang untuk mengamankan benda tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa saksi dan rekan rekan saksi kemudian mendengar pula saat itu diketemukan bom rakitan di dekat rumah keluarga Titaley ;

3 . Keterangan saksi SIMON SAIYA Alias CHIMOT :

- . Bahwa pada hari yang saksi lupa tapi tanggal 26 September 2011 sekitar jam 20.00 WIT ketika saksi sedang duduk duduk di jalan depan gereja Anugrah Karang Panjang Kota Ambon beserta teman temannya melintas sepeda motor mio warna merah melempar sesuatu benda ke arah saksi dan teman teman ;

- . Bahwa benda yang dilempar itu saksi tidak tahu benda apa tetapi mengeluarkan percikan api , bau belerang dan menimbulkan sedikit bunyi tetapi tidak nyaring tetapi tidak meledak ;

- . Bahwa saksi takut benda itu bom maka saksi dan teman teman melaporkan hal ini kepada camat yang kemudian menghubungi polisi dan tidak lama petugas dari kepolisian datang untuk mengamankan benda tersebut ;

- . Bahwa saksi dan rekan rekan saksi kemudian mendengar pula saat itu diketemukan bom rakitan di dekat rumah keluarga Titaley ;

4 . Keterangan saksi IVAN MANUHUTU Alias IVAN :

- . Bahwa pada hari yang saksi lupa tapi tanggal 26 September 2011 sekitar jam 20.00 WIT ketika saksi sedang duduk duduk di jalan depan gereja Anugrah Karang Panjang Kota Ambon beserta teman temannya melintas sepeda motor mio warna merah melempar sesuatu benda ke arah saksi dan teman teman ;

- . Bahwa benda yang dilempar itu saksi tidak tahu benda apa tetapi mengeluarkan percikan api , bau belerang dan menimbulkan sedikit bunyi tetapi tidak nyaring tetapi tidak meledak ;

- . Bahwa saksi takut benda itu bom maka saksi dan teman teman melaporkan hal ini kepada camat yang kemudian menghubungi polisi dan tidak lama petugas dari kepolisian datang untuk mengamankan benda tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Bahwa saksi dan rekan rekan saksi kemudian mendengar pula saat itu diketemukan bom rakitan di dekat rumah keluarga Titaley ;

5 . Keterangan saksi ROBEKA M . TITALEY :

-. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 20.45 WIT bertempat di rumah saksi di jalan Chistina M Tiahohu , saksi mendengar ada benda yang jatuh di halaman rumahnya seperti ada yang sengaja melempar ;

-. Bahwa saksi yang ketika itu sedang memberi makan anaknya lalu berhenti dan melihat ke depan rumah ternyata saksi melihat ada benda seperti kembang api , tetapi terus mati dan mengeluarkan asap didalam selokan di depan rumah saksi ;

-. Bahwa saksi lalu masuk kembali kedalam rumah dan sekitar jam 20.45 WIT saksi keluar rumah untuk mengikuti latihan paduan suara di rumah keluarga Dominggus Nanlohy sampai sekitar jam 22.00 WIT saksi pulang ke rumah dan melihat di depan rumahnya sudah banyak orang berkumpul dimana saksi kemudian di beri tahu oleh anaknya yang menyatakan benda yang dilempar tadi adalah bom ;

6 . Keterangan saksi ANDRE LEVI TITALEY :

-. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 20.45 WIT saksi sedang berada dalam kamar di rumahnya tiba tiba mendengar seperti ada benda yang dilempar , saksi lalu keluar untuk memeriksa benda tersebut yang ada dalam selokan dan saat itu saksi mencium bau belerang , kemudian saksi menanyakan kepada ibu saksi yang dijawab ada orang yang melempar petasan ;

-. Bahwa saksi lalu keluar rumah untuk mengojek dan ketika saksi pulang lalu bersama sama dengan om Cak Nahumury memeriksa benda tersebut dengan senter dan ternyata benda tersebut menyerupai bom ;

-. Bahwa karena saksi mendengar ada pelemparan bom rakitan di depan gereja Anugrah , maka kemudian saksi melaporkan hal ini pada pihak Kepolisian ;

7 . Keterangan saksi ROBINSON A . SEHERTIAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor : Sprint / 46 / V / 2012 / Ditreskrim tanggal 17 Mei 2012 ;

-. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Mei 2012 sekitar jam 17.00 WIT di pangkalan ojek Air Besar Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bersama dengan Aipda Irawan Rumasoreng dan Brigpol Hery Risampessy ;

-. Bahwa terdakwa di tangkap karena di duga melakukan pelemparan bom di Kota Ambon dan informasi ini didapat setelah Basir Manuputty tertangkap , peranan terdakwa adalah sebagai orang yang membawa sepeda motor ;

8. Keterangan saksi IRAWAN RUMASORENG :

-. Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor : Sprint / 46 / V / 2012 / Ditreskrim tanggal 17 Mei 2012 ;

-. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Mei 2012 sekitar jam 17.00 WIT di pangkalan ojek Air Besar Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bersama dengan Brigpol Robinson A . Sehartian dan Brigpol Hery Risampessy ;

-. Bahwa terdakwa di tangkap karena di duga melakukan pelemparan bom di Kota Ambon dan informasi ini didapat setelah Basir Manuputty tertangkap , peranan terdakwa adalah sebagai orang yang membawa sepeda motor ;

9. Keterangan saksi HERY RISAMPESSY :

-. Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor : Sprint / 46 / V / 2012 / Ditreskrim tanggal 17 Mei 2012 ;

-. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Mei 2012 sekitar jam 17.00 WIT di pangkalan ojek Air Besar Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bersama dengan Aipda Irawan Rumasoreng dan Brigpol Robinson A . Sehartian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Bahwa terdakwa di tangkap karena di duga melakukan pelemparan bom di Kota Ambon dan informasi ini didapat setelah Basir Manuputty tertangkap , peranan terdakwa adalah sebagai orang yang membawa sepeda motor ;

10. Keterangan saksi BASIR MANUPUTTY Alias BARTO :

-. Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan melakukan pelemparan bom di Karang Panjang dan di jalan Christina M Tiahohu tapi di tahun 2011 , dilakukan bersama dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor mio warna merah sedangkan saksi yang melempar bom ;

-. Bahwa waktu itu saksi datang ke tempat kost terdakwa di daerah STAIN Kebun Cengkeh sambil membawa dua buah bom rakitan yang disimpan dalam tas dimana saksi mengajak terdakwa untuk melempar dan meledakkan bom tersebut ;

-. Bahwa dengan mengendarai sepeda motor mio warna merah saksi yang membonceng bersama dengan terdakwa yang mengendarai , pergi ke arah Karang Panjang dimana di dusun Ahuru mereka berhenti dan saksi membakar obat nyamuk untuk membakar sumbu bom rakitan ;

-. Bahwa kemudian mereka berjalan lagi sesampainya di depan gereja Anugrah Karang Panjang , saksi membakar sumbu bom rakitan itu ke arah sekumpulan anak anak muda yang sedang duduk duduk di depan gereja Anugrah lalu terdakwa dan saksi berjalan ke arah jalan Christina M T iahohu dan saksi melempar lagi satu bom rakitan ke arah sebuah rumah , setelah itu mereka pulang ke arah rumah masing masing , tetapi ternyata kedua bom rakitan yang saksi lempar tidak meledak ;

Menimbang , bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dan barang bukti , yaitu :

-. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 865 / BHF / VII / 2012 , tanggal 13 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan , S.Si , yang kesimpulannya :

Barang barang yang diteliti adalah merupakan black powder sebagai bahan untuk sebuah bom akan tetapi dengan daya ledak rendah (low explosive)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pipa besi sebagai kesing bom rakitan ;
- Sebuah sepeda motor jenis mio sport warna merah ;

Menimbang , bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-. Bahwa sekitar tanggal 26 September 2011 terdakwa pernah didatangi oleh saksi Basir Manuputty alias Barto di tempat kost terdakwa di daerah STAIN Kebun Cengkeh dengan mengendarai sepeda motor mio warna merah mengajak terdakwa untuk minum sopi di Karang Panjang dan terdakwa melihat saksi Basri membawa tas yang diselempangkan ;

-. Bahwa kemudian mereka keluar dan terdakwa yang menyetir sepeda motor sedangkan saksi Basri dibonceng , ketika sampai di dusun Ahuru saksi Basri menyuruh berhenti sambil membakar obat nyamuk serta bilang kepada terdakwa bahwa mereka akan melempar bom , terdakwa menyatakan takut tetapi saksi Basri mengatakan sudah terlanjur jadi jalan terus ;

-. Bahwa ketika sampai di depan gereja Anugrah mereka mendekati sekumpulan anak muda yang sedang ngobrol di pinggir jalan dimana saksi Basry lalu melempar sebuah bom rakitan , terdakwa lalu mengendarai sepeda motor dengan cepat dan ketika sampai di turunan Karang Panjang kembali saksi Basry melempar sebuah bom rakitan , terdakwa lalu mengarah ke Batu Merah dan pulan ke rumah masing masing ;

-. Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau saksi Basry mau melempar bom ketika berhenti untuk membakar obat nyamuk tetapi terdakwa tidak membatalkan niat saksi Basry tetapi terdakwa mengikuti kemauan saksi Basry karena sudah terlanjur ;

Menimbang , bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan haruslah dipertimbangkan dan harus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang , bahwa terdakwa ternyata oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa secara Subsidiaritas , maka untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primeir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana , yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 . Unsur Barang Siapa ;
- 2 . Unsur Secara Tanpa Hak ;
- 3 . Unsur Membuat , Menguasai , Menyimpan , Membawa , Mempergunakan bahan peledak ;
- 4 . Unsur yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa .

Menimbang , bahwa yang dimaksud oleh pembuat undang undang yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa SAIFUL SAHARTIRA alias IPUL , maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak .

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ secara tanpa hak “ adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh ketentuan Undang Undang yang berlaku kecuali terlebih dahulu sebelum tindakan atau perbuatan itu dilakukan terlebih dahulu ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang , bahwa ketika terdakwa dan saksi Basri keluar rumah , terdakwa melihat saksi Basri membawa tas yang diselempangkan di bahu tetapi terdakwa tidak tahu apa isinya , dimana waktu berhenti di dusun Ahuru saksi Basri membakar obat nyamuk dan mengatakan akan melempar bom rakitan , barulah terdakwa mengetahui dalam tas tersebut adalah bom rakitan;

Menimbang , bahwa awalnya terdakwa tidak berani tetapi saksi Basri mengatakan sudah terlanjur dan akhirnya terdakwa mengantarkan saksi Basri untuk melempar bom rakitan padahal terdakwa tahu perbuatan yang demikian di larang oleh Undang Undang tetapi terdakwa tetap saja melakukannya , sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ad. 2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3. Unsur membuat , menguasai , menyimpan , membawa ,
mempergunakan bahan peledak ;

Menimbang , bahwa ketika terdakwa dan saksi Basri berhenti di dusun Ahuru terdakwa sudah mengetahui yang ada dalam tas saksi Basri adalah bom rakitan yang akan dilemparkan atau diledakan di daerah Kota Ambon ;

Menimbang , bahwa kemudian mereka berjalan mengendarai sepeda motor mio warna merah dimana terdakwa yang menyetir sedangkan saksi Basri membonceng dan ketika sampai di depan gereja Anugrah ada beberapa anak muda sedang ngobrol ngobrol di pinggir jalan , kemudian saksi Basri melempar sebuah bom rakitan ke arah anak anak muda itu , setelah itu terdakwa mempercepat kendaraannya , setibanya di jalan turunan Karang Panjang terdakwa memperlakan laju kendaraannya dan terdakwa melempar lagi sebuah bom rakitan ke arah sebuah rumah , setelah itu mereka pergi ke arah Batu Merah dan pulang ke rumah masing masing ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan unsur ad. 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

ad.4. Unsur yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang , bahwa ketika terdakwa dan saksi Basri berhenti di dusun Ahuru terdakwa sudah mengetahui yang ada dalam tas saksi Basri adalah bom rakitan yang akan dilemparkan atau diledakan di daerah Kota Ambon ;

Menimbang , bahwa kemudian mereka berjalan mengendarai sepeda motor mio warna merah dimana terdakwa yang menyetir sedangkan saksi Basri membonceng dan ketika sampai di depan gereja Anugrah ada beberapa anak muda sedang ngobrol ngobrol di pinggir jalan , kemudian saksi Basri melempar sebuah bom rakitan ke arah anak anak muda itu , setelah itu terdakwa mempercepat kendaraannya , setibanya di jalan turunan Karang Panjang terdakwa memperlakan laju kendaraannya dan terdakwa melempar lagi sebuah bom rakitan ke arah sebuah rumah , setelah itu mereka pergi ke arah Batu Merah dan pulang ke rumah masing masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata antara terdakwa dengan saksi Basri telah ada kerja sama yang erat, dimana terdakwa bertugas mengemudi sepeda motor mio warna merah sedangkan saksi Basry bertugas yang melempar bom rakitan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ad. 4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Primeir, maka beralasan bilamana Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primeir tersebut dan karenanya dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas maka hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan terdakwa dipersidangan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, maka hakim sebelum menjatuhkan pidana juga akan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal hal yang meringankan :

- . Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan di persidangan ;
- . Sepanjang penglihatan majelis terdakwa cukup sopan dipersidangan ;
- . Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;
- . Terdakwa belum pernah dihukum ;
- . Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang , bahwa setelah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai pasal 222 KUHP ;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan sejak proses perkara di penyidikan , maka hakim memandang perlu menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 KUHP ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1951 yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta undang undang lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAIFUL SAHARTIRA Alias IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA SAMA MEMBUAT BOM RAKITAN " ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Barang barang bukti berupa :
 - . 2(dua) buah pipa besi sebagai kasing bom rakitan dimusnahkan ;
 - . Sebuah sepeda motor jenis mio sport warna merah dikembalikan kepada yang berhak ;
- 6 . Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS ,
TANGGAL 21 FEBRUARI 2013 , oleh kami : HENKY HENDRADJAJA , SH , MH , sebagai
Hakim Ketua Majelis , SABAR SIMBOLON , SH , MH dan AGAM B . SYARIF SH ,MH ,
masing masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim
Anggota tersebut dengan dibantu oleh KRISTINA KONDOUW , S.Sos, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri pula oleh ARIE RAHAEL , SH , Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa tersebut serta dihadiri Penasihat
Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1 . SABAR SIMBOLON, SH,MH

HENKY HENDRADJAJA , SH , MH

2 . AGAM B . SYARIEF , SH , MH

Panitera Pengganti

KRISTINA KONDOUW , S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)